

**PUTUSAN**  
Nomor 162/B/2023/PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

WAHYU HARIADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Setugur RT 001 RW 001, Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. RICKY ANANTA, S.T.,S.H.,M.H.
2. HAK DENNY MIM SHOT TANTI, S.T.,S.H.,M.H.
3. LAZAKARIA, S.H.
4. ARTDITYO, S.E.,S.H.,M.Kn.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat dan Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE ANANTA ADVOCATEN" beralamat di Jalan Sinar Indah II/Kav.639 Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembelang, Kota Semarang, kode Pos 50273, domisili elektronik [anantaadvokatenssmg@gmail.com](mailto:anantaadvokatenssmg@gmail.com)., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai.....Pembanding/Penggugat;

Lawan

BUPATI SEMARANG, tempat kedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 14 Ungaran, Kabupaten Semarang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

Dr. RADEN RORO THERESIA TRI WIDORINI, S.E.Ak.,S.H.,M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan / jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, beralamat di kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, Jalan Raya Ngampin

Nomor 104 Ambarawa, Kabupaten Semarang, domisili elektronik [datun.ambarawa@yahoo.com](mailto:datun.ambarawa@yahoo.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0001080/2023 tanggal 20 Maret 2023.

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusinya:

1. DIAN SUBDIANA, S.H.
2. QUROTUL' AINI SEPTI FARIDA, S.H.
3. EKA YANA PRATIWI. S.H.

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Raya Ngampin Nomor 104 Ambarawa, Kabupaten Semarang, domisili elektronik [datun.ambarawa@yahoo.com](mailto:datun.ambarawa@yahoo.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 595/M.3.42/Gtn.1/03/2023 tanggal 20 Maret 2023.

Selanjutnya disebut sebagai.....Terbanding/Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 15 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI:

##### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

##### DALAM POKOK SENGKETA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 407.500 (empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Agustus 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG. agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tanggal 5 September 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat saat ini Terbanding ditolak seluruhnya atau setidaknya tetap tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan Gugatan dari Penggugat saat ini Pembanding untuk seluruhnya;

**Dengan Mengadili Sendiri:**

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon banding untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 16/G/2023/PTUN.SMG., tanggal 15 Agustus 2023 batal demi hukum;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya mohon kepada

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak gugatan yang diajukan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 tanggal 01 Desember 2022 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa Khususnya Nomor urut 15 atas nama Sarinah dalam lampiran Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa adalah sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
4. Mengadili sendiri dan memutuskan:
  - Menolak permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penggugat/Pembanding;
  - Menolak memori banding dari Penggugat/Pembanding untuk keseluruhannya dalam perkara *a quo*;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG., tanggal 15 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Agustus 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 29 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 29 Agustus 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, dan alat bukti, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 tanggal 01 Desember 2022 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa Khususnya Nomor urut 15 atas nama Sarinah dalam lampiran Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022;

Menimbang Pengadilan Banding akan memberikan pertimbangan hukum terkait penerbitan Objek Sengketa baik dari aspek kewenangan, prosedural maupun substansi apakah dalam penerbitannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat / Pemanding yaitu pada pokoknya bahwa pada proses Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 terdapat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Sarinah selaku Calon Kepala Desa terpilih dalam melakukan kampanye telah melakukan kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan tindakan yang tidak layak (fair) untuk memperoleh suara terbanyak, sehingga Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Bupati Semarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu melanggar pasal 53 (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 34 (2) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang bahwa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Jetak berdasarkan bukti T-2 sampai dengan T-4. Tahapan / Prosedur telah dilaksanakan pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya dilaksanakan rapat pleno juga penelitian dan penetapan Daftar pemilih Tetap sampai pada pembahasan pembukaan pengumuman pendaftaran Bakal

Calon Kepala Desa Jetak sampai pada penetapan Calon Kepala Desa Jetak yang lulus persyaratan administrasi dan pada penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana bukti T-9 sampai dengan T-17, T-22, T-23;

Menimbang bahwa setelah proses sebagaimana tahapan diatas selanjutnya yaitu proses pemilihan Kepala Desa Jetak selesai. Panitia Pilkades menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih, Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2022 atas nama Sarinah yang dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang selanjutnya dimohonkan dan dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Semarang sebagai bahan untuk pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih; (vide bukti T-34 sampai T-39)

Menimbang bahwa sebagaimana keberatan-keberatan dalam dalil-dalil Penggugat / Pembanding yang pada pokoknya seperti foto bersama dengan Kepala Desa dan beberapa warga / Perangkat Desa, pemberian hadiah menurut saksi Moch. Edy Sukarno dan Dra. Istichomah tidak dapat dibuktikan dipersidangan begitu juga dimana tahapan Pilkades berjalan sebagaimana mestinya. Artinya tidak ada keberatan / protes ataupun laporan dari masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim Banding, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum diatas disimpulkan dari aspek prosedural dan substantif objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat / Terbanding untuk mengesahkan dan mengangkat Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam obyek sengketa adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya putusan Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG., tanggal 15 Agustus 2023 harus dikuatkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tentang aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi, Pengadilan Banding berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga keberadaan Objek Sengketa harus tetap dipertahankan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG., tanggal 15 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua

Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama-sama dengan AK Setiyono, S.H.,M.H. dan Dr. Bambang Priyambodo, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh Asnawi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**AK Setiyono, S.H.,M.H.**

**Gatot Supriyanto, S.H.,M.Hum.**

ttd.

**Dr. Bambang Priyambodo, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Asnawi, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp10.000,00
2. Meterai	Rp10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 162/B/2023/PT.TUN.SBY.



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Panitera Tingkat Banding  
Drs. Sampirin Hadi S S.H., M.H. - 196110081985031006  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id